



LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) TAHUN AJARAN 2021/2022



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dibuat sebagai upaya koreksi atas ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, pelaksanaan tindak lanjut ini merupakan komitmen segenap sivitas akademika terhadap pentingnya perbaikan dan peningkatan mutu berbagai aktifitas pengelolaan universitas yang telah dilakukan.

Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Laporan RTL ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk selalu menjadi lebih baik.

Jakarta, 7 juni 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Lingkup Bahasan
- D. Jadwal dan Peserta Kegiatan

BAB II RENCANA TINDAK LANJUT

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah menggelar rapat Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh setiap program studi di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah realisasi dari siklus pengendalian mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta yang menganut sistem manajemen siklus yang berulang dan berkelanjutan pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan selama periode satu tahun akademik. Siklus tersebut, terdiri atas tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan/tindak lanjut (PPEPP).

Penetapan, merupakan tahap awal siklus penjaminan mutu. Tahapan ini merancang serta merumuskan Standar dan Manual Mutu dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree), hingga menghasilkan komponen-komponen standar dan manual mutu yang terwujud menjadi dokumen mutu, serta dilakukan penetapan sebagai persetujuan dan pengesahan untuk digunakan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pelaksanaan, dilaksanakan mensosialisasikan isi standar setelah tahap pelaksanaan tahapan siklus ini dan melaksanakan pemantauan (*monitoring*) terhadap pelaksanaan dan pencapaian isi semua standar dan manual mutu dalam SPMI Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang menjadi tanggungjawab dan harus diwujudkan oleh semua pihak dan setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Evaluasi, merupakan tahapan siklus melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan setiap standar mutu dengan melakukan pengukuran secara sistematis dan berkala, Unit Kendali Mutu (UKM) sebagai pelaksana SPMI di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

melakukan audit mutu internal (AMI) ke setiap program studi yang terdapat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta termasuk di fakultas teknik UMJ.

Pengendalian, merupakan tahapan siklus mengendalikan standar yang telah ditetapkan, dalam hal ini dilakukan analisis hasil evaluasi AMI untuk menemukan faktor penyebab terdapatnya suatu penyimpangan atau kegagalan pencapaian isi standar berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada tahapan siklus ini, dilakukan pula perumusan koreksi dan perbaikan melalui Rapat Tinjauan Manajemen yang menghasilkan rekomendasi tindakan perbaikan, kemudian efek dari tindakan korektif tersebut secara terus menerus dipantau oleh penanggungjawab setiap unit kerja.

Peningkatan/Tindak Lanjut, adalah tahapan siklus menindaklanjuti hasil pengendalian pelaksanaan standar, menghasilkan rencana tindak lanjut (RTL) dalam upaya perbaikan pelaksanaan program, dan apabila standar telah dicapai, melakukan revisi terhadap isi standar dengan ditingkatkan menjadi standar mutu SPMI baru yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di fakultas teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta secara berkala dan berkelanjutan.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) tetap dilaksanakan dan merekomendasikan tindakan koreksi terhadap ketercapaian standar mutu di fakultas teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Rekomendasi koreksi-koreksi tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk periode selanjutnya.

B. Tujuan

Secara garis besar, penyusunan Rencana Tingkat Lanjut (RTL) bertujuan untuk menjalankan upaya perbaikan pelaksanaan program, dan apabila standar telah dicapai, melakukan revisi terhadap isi standar dengan ditingkatkan menjadi standar mutu SPMI baru yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di fakultas teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta secara berkala dan berkelanjutan.

C. Lingkup Bahasan

Lingkup Rencana Tindak Lanjut (RTL) meliputi rencana tindak lanjut atas ketercapaian standar-standar mutu yang ada di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta berdasarkan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

D. Peserta Kegiatan

Pelaksana kegiatan Rapat RTL dilaksanakan pada hari selasa tanggal 6 Juni 2023 dan berdasarkan Surat Keputusan No. 995 Tahun 2022 tentang Kegiatan Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTL) di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Peserta yang terlibat pada kegiatan RTL di Universitas Muhammadiyah Jakarta sejumlah 16 orang. Peserta ini terdiri dari Dekan, Wakil Dekan I sampai IV dan semua Ka prodi yang berada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB II HASIL RTL

a. Hasil Rencana Tindak Lanjut (RTL)

NO	Pernyataan Standar	Indikator	Keterangan Hasil AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya	Hasil RTL	Status (Open /Closed)
1.	Tindak lanjut kerjasama pimpinan universitas	KTS	Belum ada tindak lanjut kerjasama pimpinan universitas	2022/2023	Membuat rencana dan Menindaklanjuti kerjasama dengan mitra.	1. MOU 2. Mitra kerjasama 3. Sarana komunikasi		<i>open</i>
2	Jumlah mahasiswa asing >5%	KTS	Jumlah mahasiswa asing <5%	2023/2024	Bekerjasama dengan lembaga eksternal untuk promosi dan pengurusan pendaftaran mahasiswa asing	1. Lembaga Kerjasama Internasional (KSI UMJ) 2. PMB		<i>Open</i>
3	Jumlah dosen tetap dengan jenjang akademik lektor kepala >50%	KTS	Jumlah dosen tetap dengan jenjang akademik lektor kepala <50%	2022/2023	1. FT UMJ menyediakan program fasilitasi kenaikan jabatan akademik dosen 2. Pendampingan intensif untuk penulisan publikasi internasional bereputasi sebagai syarat pengajuan lektor	1. Tim pendamping untuk 2. pengajuan kenaikan jabatan 3. Tim pendamping penulisan 4. publikasi internasional 5. bereputasi 6. Dukungan dana publikasi 7. internasional bereputasi	Ada peningkatan jumlah lektor kepala untuk prodi : Teknik industri bertambah 3 orang dosen, Teknik lainnya masih ber progres	<i>Open</i>

NO	Pernyataan Standar	Indikator	Keterangan Hasil AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana TindakLanjut	Sumber Daya	Hasil RTL	Status (Open /Closed)
4	Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	KTS	Masih ada prodi di UPPS yang belum memperoleh dana pengabdian eksternal	November 2023	Mengadakan pelatihan dan pendampingan pembuatan proposal hibah PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan pengajuan hibah PkM dana eksternal 2. Pendampingan dari ahli 3. Ketersediaan tim pendamping 4. Contoh proposal yang berhasil 5. Akses internet dan sumber referensi 	Meningkatnya jumlah pengabdian masyarakat dengan sumberdana dari lembaga lain (dalam negeri dan luar negeri)	Closed
					Membangun jejaring dan menindaklanjuti MOU dengan industri dalam dan luar negeri yang ada dengan MOA bidang PKM yang memanfaatkan dana CSR perusahaan untuk kegiatan PKM	sarana komunikasi		Open
5	Penilaian kelulusan tepat waktu >= 50%	KTS	persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu belum memenuhi standar	2022/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman waqaf 2. Dana waqaf 3. Kepengurusan lembaga waqaf 4. Dokumen Administras 	Membentuk lembaga waqaf	Lembaga waqaf telah terbentuk dan telah operasional	Close
					1. MOU	Mengoptimalkan MOU kerjasama bidang pendidikan		Open
6	Jurnal nasional terakreditasi minimal 2 artikel/ prodi/ tahun dan Jurnal internasional bereputasi minimal 1 artikel/ prodi/tahun,	KTS	Jumlah jurnal internasional bereputasi scopus dan Jumlah jurnal nasional terakreditasi < 2 jurnal / tahun/prodi	2022/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan narasumber 2. Dukungan pendanaan workshop dan insentif 3. Akses internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan workshop penulisan artikel pada jurnal internasional 2. Memberikan insentif bagi dosen yang berhasil mempublikasikan artikel pada jurnal internasional bereputasi Q1 dan Q2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM telah mengadakan workshop penulisan artikel jurnal internasional tanggal 4 januari 2023 2. Ada surat rektor no 499/R-UMJ/I/2023 Tentang pengajuan insentif publikasi 	Close

NO	Pernyataan Standar	Indikator	Keterangan Hasil AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana TindakLanjut	Sumber Daya	Hasil RTL	Status (Open /Closed)
7	Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) > 5 sitasi	KTS	Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) < 5 sitasi	2022/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel publikasi 2. Akses internet 3. Software mandelay 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajak kolega dosen atau mahasiswa menggunakan artikel penulis sendiri sebagai sitasi saat penulisan ilmiah 2. Men-sitasi kembali artikel sendiri yang sudah terbit 	Sudah disosialisasikan kepada dosen	Close
8	Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri > 50%	KTS	Persentase luaran HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha dan/atau industri < 50%	2023/2024	<ol style="list-style-type: none"> 4. Surat pengajuan 	UPPM mengusulkan kepada LPPM untuk menambahkan kewajiban luaran HKI pada Pedoman PkM	Sudah diusulkan	Close
9	Jumlah artikel publikasi mahasiswa >100%	KTS	Jumlah artikel publikasi mahasiswa < 100%	2022/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan penulisan artikel ilmiah 2. Narasumber 3. Dosen pembimbing 4. Contoh artikel publikasi 5. Akses internet dan sumber referensi 	Mengadakan workshop dan pendampingan penulisan artikel ilmiah untuk mahasiswa	Sudah dilaksanakan workshop 1 kali	Open
					<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan pemerintah terkait publikasi mahasiswa 2. Kebijakan UMJ tentang publikasi mahasiswa menjadi syarat kelulusan 	Membuat kebijakan terkait publikasi menjadi syarat pengambilan ijazah	Ada kebijakan terkait publikasi mahasiswa	Close
10	Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi >90%	KTS	Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi < 90%	2022/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat uji kompetensi 2. Tenaga asesor 3. Materi pelatihan 3. Tenaga instruktur 	Bekerja sama dengan LSP mendirikan TUK baru dan/atau menambah skema sehingga mencakup bidang ilmu semua prodi		Open

NO	Pernyataan Standar	Indikator	Keterangan Hasil AMI	Jadwal Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Sumber Daya	Hasil RTL	Status (<i>Open /Closed</i>)
					<ol style="list-style-type: none"> 1. Data pagu biaya kuliah maksimum 2. Data biaya sertifikasi kompetensi 	Memasukkan biaya sertifikat kompetensi ke dalam biaya kuliah		<i>Open</i>

Sebagian Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Mutu Internal tahun ajaran 2021-2022 di Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah dilaksanakan. Faktor pendukung pelaksanaan tindak lanjut adalah adanya komitmen dari seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kecukupan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam proses pelaksanaan tindak lanjut.

BAB III PENUTUP

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari PPEPP. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan dan disepakati harus dikerjakan oleh para penanggung jawab agar Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta senantiasa mewujudkan penjaminan mutu yang baik. Selain itu, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) juga merupakan bukti komitmen yang kuat dalam melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam sistem penjaminan mutu internal.

LAMPIRAN

- 1. SK Penetapan RTL**
- 2. Undangan**
- 3. Daftar Hadir**
- 4. Dokumentasi**

Lampiran 1. SK Penetapan Pelaksanaan RTL



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 395 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT TINDAK LANJUT (RTL)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta maka dipandang perlu adanya pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut (RTL);
- b. bahwa Pedoman dan Pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut (RTL) sangat penting untuk peningkatan mutu institusi dan perlu dilakukan secara terprogram sebagai bahan Peningkatan manajemen untuk membuat keputusan mutu dan merupakan salah satu dasar pengembangan institusi;
- c. bahwa untuk pemberlakuan pedoman dan pelaksanaan Rapat Tindak Lanjut (RTL) ini, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Pejabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Lampiran 3. Foto Kegiatan

